



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Dompus wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu disusun prosedur dalam pelaksanaannya sebagai landasan yuridis bagi semua pihak yang terlibat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Wajib Pajak yang Melaksanakan Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Dompus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN DOMPU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan

yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.
9. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Dompus.

BAB II

PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah, harus memiliki NPWP yang terdaftar atau berlokasi di Daerah.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memiliki NPWP yang telah terdaftar di Daerah lain, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang/Lokasi di Daerah.
- (3) Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Wajib Pajak pada KPP Pratama atau KP2KP.

BAB III

PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) NPWP Cabang/Lokasi dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam:
 - a. Pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Pengadaan barang/jasa pada instansi vertikal dalam wilayah Kabupaten Dompus;
 - c. Pengadaan barang/jasa pada Pemerintah

- Desa dalam wilayah Kabupaten Dompu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. Penerbitan dan perpanjangan izin Daerah; dan
 - f. Penerbitan rekomendasi dan pelayanan administrasi lainnya atas kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi.
- (2) NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan validitasnya dengan melampirkan lembar KSWP yang diperoleh dari KPP Pratama, KP2KP atau melalui instansi/Perangkat Daerah yang telah mempunyai hak akses pada aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

Wajib Pajak, yang meliputi orang pribadi atau badan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP Cabang/Lokasi atas kegiatan usaha dan/atau pekerjaan yang dilaksanakan di Daerah.

BAB IV PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang telah berhenti melaksanakan kegiatan usaha atau telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan di Daerah dapat mengajukan penghapusan NPWP Cabang/Lokasi atau permohonan sebagai Wajib Pajak non efektif.
- (2) Pengajuan permohonan penghapusan NPWP Cabang/Lokasi atau permohonan sebagai Wajib Pajak non efektif di KPP Pratama/KP2KP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu dengan berkoordinasi dengan KPP Pratama/KP2KP.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 24 - 01 - 2020



Diundangkan di Dompu
pada tanggal 27 - 01 - 2020
SEKRETARIS DAERAH

H. AGUS BUKHARI
BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR : 231